

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun..

Tesis ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"*. Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Raffles, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran, serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2020-2024, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi;
2. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2024-2028, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi;
3. Dr. Usman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi;
4. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan arahan tentang judul tesis sekaligus mengesahkan judul tesis penulis, dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi;
5. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan;

8. Kepada orang tua tercinta, Mertua, Istriku tercinta Amelia Siagian, S.E, Anakku tersayang Abdiel Darwin Valentino Tambunan, Keluarga Besar Op. David Tambunan dan keluarga besar Op. Arden Siagian, rekan rekan dari Kantor Hukum DBS Nirwasita, Adekku Ridho Muhammad Damanik, S.H, Saka Baja Pratama Damanik, S.H, Dede Fiko Aprianto, S.H telah memberikan semangat, dukungan serta mengingat penulis seraya doa untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini;
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2022, terkhusus teman-teman Program Kekhususan Hukum Bisnis yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. Semoga kita dapat menjadi Magister Hukum yang beriman, berilmu, dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan hingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan tersebut. Aamiin aamiin ya Rabbal Alamiin.

Penulis sadar bahwa *tiada gading yang tak retak*, dalam masa perkuliahan mungkin terdapat tutur kata, dan perbuatan penulis yang tidak berkenan mohon kiranya dimaafkan, penulis hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala masukan dan saran dari para pembaca untuk kemajuan karya ini yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan masyarakat luas pada umumnya, serta

menjadi satu di antara banyak literatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.



Jambi, 22 Februari 2024

Bertua Putra Tambunan
NIM. P2B1202018